

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan subyek hukum tindak pidana secara umum terdapat orang perorangan dan korporasi. Alasan menjadikan korporasi sebagai subyek hukum didasari pengaruh besar korporasi dalam kehidupan bermasyarakat terutama ekonomi sehingga sangat penting menjadikan korporasi sebagai subek hukum tindak pidana baik itu tindak pidana korupsi,tindak pidana perpajakan,tindak pidana lingkungan hidup dst.

Salah satu dari bentuk korporasi adalah Badan Usaha Milik Negara.Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut UU BUMN,pengertian dari Badan Usaha Milik Negara yakni sebagai berikut :

“Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”¹

Salah satu jenis Badan Usaha Milik Negara yakni Perusahaan Perseroan Terbuka (Persero Terbuka) untuk selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Negara Persero.Berdasarkan UU BUMN,pengertian dari Badan Usaha Milik Negara Persero yakni sebagai berikut :

¹ Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

“Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal”²

Badan Usaha Milik Negara Persero yakni sebagai berikut :

Bagi Perseroan Terbuka berlaku ketentuan UU BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang - undangan di bidang pasar modal.³

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana salah satunya dalam Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk selanjutnya disebut UU Pemberantasan Tipikor salah satu subyek hukum dari tindak pidana korupsi yakni

“Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”⁴

.Sehingga bila dikaitkan dengan pengertian dari Badan Usaha Milik Negara. Maka Badan Usaha Milik Negara dapat diidentifikasi sebagai subjek hukum korporasi dalam delik korupsi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

² Pasal 1 angka (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

³ Pasal 34 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

⁴ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum pidana terhadap korporasi diperkuat dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi untuk selanjutnya disebut Perma Korporasi yang menjadi instrumen baru dalam penegakan hukum terhadap korporasi.. Namun, upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia seolah-olah tidak berarti. Produk hukum yang ada, komisi yang dibentuk, kesadaran masyarakat akan bahaya masyarakat akan bahaya korupsi, tetap saja tidak merubah keadaan, korupsi tetap menjadi *common enemy* (musuh bersama bagi masyarakat).⁵

Walupun pengaturannya sudah jelas namun sampai sekarang belum ada aparat penegak hukum yang melakukan penanganan terhadap Badan Usaha Milik Negara, Sehingga meski Badan Usaha Milik Negara termasuk dalam kategori korporasi yang dapat dipertanggungjawaban pidana dalam Tindak Pidana Korupsi.

Permasalahan muncul terkait apabila Badan Usaha Milik Negara dijadikan subjek hukum dan dikenai pertanggungjawaban pidana selanjutnya dikenai sanksi pemidanaan dipertanyakan relevansinya seperti pidana denda maupun pidana uang pengganti apabila Badan Usaha Milik Negara dikenakan pidana uang pengganti seperti negara melakukan pembayaran terhadap negara Lalu bila ternyata tidak melunasi dapat disita aset Badan Usaha Milik Negara yang dikategorikan sebagai aset negara juga.

⁵ Andi Hamzah, **Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 7.

Kondisi menjadi dilematis bagi penegak hukum apabila hanya individu Badan Usaha Milik Negara yang dipidana akan terkesan tebang pilih yang tentunya bertentangan dengan asas hukum pidana *equality before the law*. Sementara tujuan dari pemidanaan Badan Usaha Milik Negara agar keuangan negara dapat dikelola dengan baik.

Putusan pemidanaan Badan Usaha Milik Negara yaitu Perseroan Terbatas Adhi Karya pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1577 K/Pid.Sus/2016 (a/n 2428 K/Pid. Sus/2014 (a/n WIS, mantan kepala divisi VII PT AK). Mahkamah Agung memvonis Badan Usaha Milik Negara, Perseroan Terbatas Adhi Karya membayar uang pengganti sebesar Rp3.339.242.402,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) serta menjatuhkan pidana penjara kepada Wijaya Imam Santosa selama 5 (lima) tahun dan pidana penjara selama denda sejumlah Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) dan bila tidak dibayar dikurung selama 6 (enam) bulan .

Adapun pertimbangan Majelis Hakim bahwa Perseroan Terbatas Adhi Karya menerima keuntungan dan kerugian negara sebesar Rp3,3 miliar tersebut lebih tepat dibebankan kepada Perseroan Terbatas Adhi Karya, karena terdakwa bertindak melaksanakan Surat Perjanjian Kerja untuk dan atas nama PT. Adhi Karya dan seluruhnya kerugian negara tersebut masuk ke rekening PT Adhi Karya Menurut majelis hakim bahwa tanggung jawab pidana antara

pengurus dengan korporasi bersifat alternatif kumulatif, sehingga penjatuhan pidananya bisa dikenakan secara kolektif (*vicarious liability*).⁶

Hal yang menarik Putusan tersebut bahwa Perseroan Terbatas Adhi Karya tidak masuk dalam dakwaan kepada terdakwa mantan Kepala Divisi VII Perseroan Terbatas Adhi Karya, Wijaya Imam Santosa. Hal ini karena dalam putusan tingkat pertama dalam putusan nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps dan putusan tingkat banding dalam putusan nomor 3/PID.SUS-TPK/2016/PT.DPS tidak mencantumkan Badan Usaha Milik Negara Perseroan Terbatas Adhi Karya sebagai terdakwa.⁷

Putusan pada tingkat pertama yakni Putusan No.22/Pid.SusTPK/2015/PN.Dps terdakwa didakwa pasal 2 ayat (1), pasal 3, dan pasal 18 dari UU Pemberantasan Tipikor. Pidana yang dijatuhkan yakni pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000, apabila denda tersebut tidak dibayar dikenakan pidana kurungan 2 bulan.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding dalam prosesnya Pengadilan Tinggi Denpasar mengeluarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DPS Terdakwa dikenakan pasal 2 ayat (1) pasal 3 dan pasal 18 dari UU Pemberantasan Tipikor pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas kesalahannya itu

⁶ Budi Suhariyanto **PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI TANPA DIDAKWAKAN DALAM PERSPEKTIF "VICARIOUS LIABILITY"**, Jakarta, 2017, hlm 33

⁷ ibid

dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 apabila denda tersebut tidak dibayar dikenakan pidana kurungan 2 bulan.

Pihak Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 1577 K/Pid.Sus/2016 .Imam Santosa didakwa pasal 2 ayat (1) pasal 3 , pasal 18,dan pasal 20 dari UU Pemberantasan Tipikor yang dijatuhkan yakni Perseroan Terbatas Adhi Karya membayar uang pengganti sebesar Rp3.339.242.402,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) serta menjatuhkan pidana penjara kepada Wijaya Imam Santosa selama 5 (lima) tahun dan pidana penjara selama denda sejumlah Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) dan bila tidak dibayar diganti kurungan selama 6 (enam) bulan.⁸

Pidana uang pengganti yang dibebankan kepada Perseroan Terbatas Adhi Karya karena dianggap diuntungkan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh mantan Kepala Divisi VII Perseroan Terbatas Adhi Karya Wijaya Imam Santosa.Hal ini tentunya menarik karena Perseroan Terbatas Adhi Karya (BUMN) yang didalamnya terdapat modal negara yang dipisahkan dan merupakan kepanjangan tangan negara.

Selain itu terkait potensi pengembalian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi juga dapat diperdebatkan apabila Badan Usaha Milik Negara melakukan maupun tidak terlibat akan menimbulkan kerugian negara yang baru sehingga akan sia sia upaya penegakan hukum terhadap Badan Usaha Milik Negara.

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1577 K/Pid.Sus/2016

Permasalahan yang kemudian muncul ialah apakah pemidanaan terhadap Badan Usaha Milik Negara Persero, Serta implikasi hukum terkait sanksi pemidanaannya. Dapat diketahui bahwa apabila memang bisa dilakukan maka Badan Usaha Milik Negara yang dianggap sebagai kepanjangan tangan dari negara sehingga bisa dikatakan sebagai negara, negara tersebut melakukan korupsi dan penagunan dilakukan oleh aparat hukum yang juga termasuk dalam negara dan dijatuhi pidana oleh lembaga pengadilan yang juga masuk dalam pihak negara karena termasuk unsur yudikatif. Maka dari itu peneliti ingin meneliti permasalahan tersebut secara lebih mendalam melalui penelitian hukum ini.

Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam penelitian dan pembahasan nantinya, maka penelitian ini diberi judul **“Pemidanaan Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Perseroan Terbatas Terbuka dalam Tindak Pidana Korupsi”**

Tabel 1.1

Tabel Penelitian Sebelumnya

Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Perumusan Masalah	Keterangan
2015	Danu Bagus Pratama, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN dalam Tindak Pidana Korupsi di BUMN	1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana direksi BUMN dalam tindak pidana korupsi di BUMN? 2. Kapan prinsip Business Judgment Rule dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi di BUMN?	Bahwa penelitian penulis pada penjatuhan sanksi pemidanaan Selain itu subjek tindak pidana korupsi adalah penelitian penulis lebih kepada Badan Usaha Milik Negara sebagai korporasi

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana korupsi ?
2. Apakah sanksi pidana uang pengganti tidak bertentangan dengan sifat Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki kekayaan negara yang dipisahkan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengidentifikasi, mensistematisasi, dan menganalisa Badan Usaha Milik Negara Perseroan Terbatas dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana korupsi .

2. Untuk menganalisis sanksi pidana uang pengganti yang dikaitkan dengan sifat Badan Usaha Milik Negara Perseroan Terbatas yang memiliki kekayaan negara yang dipisahkan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Karya tulis ini bermanfaat sebagai bahan memperkaya pengetahuan tentang hukum khususnya dalam keilmuan hukum pidana dalam hal penegakan hukum pidana tentang ppidanaan Badan Usaha Milik Negara Persero berhubungan dengan sifat Badan Usaha Milik Negara yaitu keuangan negara sehingga mampu menganalisis permasalahan-permasalahan tentang aspek hukum dalam hukum pidana di dalamnya.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Praktisi

Sebagai bahan kajian ilmiah dalam perkara pidana terutama kasus Ppidanaan Badan Usaha Milik Negara Persero sehingga dapat menjadi bahan acuan bagi praktisi dalam mencari kebenaran dan pembuktian dari suatu perkara pidana dan aspek hukumnya.

b) Bagi Kalangan Akademisi

Untuk dijadikan bahan kajian secara ilmiah atas aspek hukum Ppidanaan Badan Usaha Milik Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.

c) Bagi Pemerintah

Sebagai bahan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan pemidanaan terhadap Badan Usaha Milik Negara dalam tindak pidana korupsi dan demi menciptakan kepastian hukum.

d) Bagi Masyarakat

Sebagai pengetahuan dan kontrol sosial bagi masyarakat bahwa Pemidanaan terhadap Badan Usaha Milik Negara dalam tindak pidana korupsi

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Terdiri dari V (lima) bab yang disusun secara berturutan yang setiap bab membahas tentang materi muatan yang berbeda sesuai dengan penempatan masing-masing bab, seperti yang diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang mendasari penulis membuat penelitian. Disertai dengan perumusan masalah yang dibahas didalam penelitian dan juga fungsi penelitian ini dibuat untuk masyarakat.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab yang berisi tinjauan pustaka digunakan oleh penelitian dalam menunjang penguatan penelitian peneliti yang berisi mengenai pendapat para ahli atau hasil penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan tentang metode penulisan yang digunakan oleh peneliti didalam karya ilmiah yang sedang diteliti. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data,

teknik pengumpulan data, populasi, sampling, dan responden, teknik analisis data dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab yang didalamnya terdapat hasil penelitian serta yang dilakukan peneliti dan pembahasan. Pembahasan sendiri adalah hasil jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Bab yang di dalamnya terdapat saran, kesimpulan yang diambil dari pembahasan yang terdapat pada sebelumnya